



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMP MUHAMMADIYAH 5 BUNGKAL

Nomor : 422.1/ 30 /405.43/SMPM 5/2020

Tentang

**PENUNJUKAN OPERATOR SEKOLAH SEBAGAI PELAKSANA SISTEM PENDATAAN
DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR
PADA SATUAN PENDIDIKAN SMP MUHAMMADIYAH 5 BUNGKAL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakandan penyusunan program pembangunan di bidangpendidikan perlu dilaksanakan penjarangan Data Pokok Pendidikan Dasar tahun pelajaran 2019/2020.
 - Bahwa agar pelaksanaan penjarangan Data Pokok Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, perlu ditunjuk seorang Operator Sekolah sebagai Penjaring data Data Pokok Pendidikan Dasar;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Ponorogo tentang Penunjukan Operator Sekolah sebagai Pelaksana Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah 1 Ponorogo
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar No 3015/c/LK/2014 Mengenai Penjarangan Dapodikdas;
 - Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk Petugas Operator Sekolah sebagai Pelaksana Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar Kepada :

Nama : **INDIRA DAMAYANTI, S.Kom**
NIP : -
Tempat/Tanggal lahir : **Ponorogo, 5 Oktober 1987**
Jabatan : **Operator Sekolah**

- Kedua :
- Operator Sekolah sebagai petugas penjarangan Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah 5 Bungal mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyebarkan formulir pendataan kepada Sekolah, PTK, dan Peserta Didik dalam rangka mendapatkan data untuk dientri ke dalam aplikasi;
 - Mengentri data sesuai dengan data yang terisi di formulir pendataan;
 - Mengirim data ke server melalui Aplikasi Dapodik;
 - Melakukan Updating Data setiap bulannya
- Ketiga :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Data Pokok Pendidikan Dasar bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- Keempat :
- Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana BOS Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah 5 Bungal
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Bungal
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

RATOMI, S.Pd.I